



STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Taufiqurrahman, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan narapidana anak terlihat masih kurang dimaksimalkan. Masih terdapat narapidana anak yang berada di lapas dan rutan orang dewasa serta pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih belum kongkrit. Telah banyak dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak pendidikan anak di lapas, namun dalam pelaksanaannya kontribusi dari berbagai pihak seperti kepala lapas, para tenaga pengajar, serta peran masyarakat terutama keluarga yang terlihat masih kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa apabila pemenuhan hak pendidikan narapidana anak ingin berjalan secara maksimal maka harus adanya peran serta dari Dirjenpas, Kepala Lapas, Petugas Lapas, Guru dan tenaga pendidik lainnya, serta keluarga yang saling berkontribusi demi terciptanya narapidana anak yang baik serta berpendidikan sehingga dapat menggapai cita-citanya dikemudian hari

Kata Kunci: Hak Pendidikan; Narapidana Anak; LPKA

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak tiap masyarakat negara. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 kalau tujuan bangsa Indonesia juga salah satunya merupakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga tidak terdapat alibi negara untuk mengelak dari amanat undang- undang tersebut. Didukung oleh pasal 31 dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap masyarakat negara berhak menemukan pembelajaran. Pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pembelajaran nasional, yang tingkatkan keimanan serta ketakwaan dan akhlak yang baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang selaras dengan Undang- Undang. Pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan berlandaskan pada nilai- nilai agama serta persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia". Dasar hukum dari undang- undang sudah jelas. Maksudnya pembelajaran merupakan perihal utama untuk tiap masyarakat negara Indonesia. Disebutkan kalau pembelajaran yang dimaksudkan merupakan pembelajaran dapat menambah keimanan serta ketakwaan dan akhlak yang baik dalam upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa. Dengan demikian, diharapkan bisa memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Maksudnya, suatu pembelajaran dirancang untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sampai memajukan peradaban dan kesejahteraan umat. Apabila iktikad yang baik dari pembelajaran ini tidak dilaksanakan, hingga dapat jadi tidak terdapat lagi kemajuan peradaban bangsa yang pintar serta sejahtera.

Guna mewujudkan perihal tersebut, salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini tengah diupayakan merupakan menyelenggarakan program harus belajar 12 tahun, yang bagi undang- undang sistem pembelajaran nasional pasal 1, program ini wajib diiringi oleh Masyarakat Negara Indonesia. Program tersebut bisa memperluas akses seluruh anak bangsa dalam dunia pembelajaran. Seluruh anak bangsa berarti seluruh anak yang jadi bagian dari bangsa Indonesia dimana juga dia terletak, tidak terkecuali kanak- kanak yang terletak dalam lembaga pemasyarakatan(Lapas).

Bersumber pada informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah narapidana anak(anak didik pemasyarakatan) pada bulan Mei tahun 2020 berjumlah 1657 lewat informasi SDP ditjenpas. Sepanjang menempuh hukuman, banyak anak kehabisan bermacam haknya, semacam hak kebebasan, hak berkembang kembang, tercantum hak mendapatkan pembelajaran.

Pada hakikatnya masyarakat binaan pemasyarakatan bagaikan insan serta sumber energi manusia wajib diperlakukan dengan baik, tercantum terpenuhi hak pembelajaran untuk kanak- kanak di Lapas. Walaupun mereka terletak pada lembaga permasyarakatan namun hak pembelajaran mereka tidak boleh diabaikan. Menguatkan sekolah di Lapas dengan membuka akses untuk penunggu khususnya Lapas anak merupakan perihal yang pantas dicermati supaya kanak- kanak senantiasa bisa menimba ilmu serta melanjutkan pendidikannya.

Apabila anak Lapas tidak menemukan pembelajaran yang mencukupi, mereka tidak bisa mempunyai bekal ilmu yang baik sehabis menghisap hawa leluasa untuk mengalami dunia di luar penjara yang kompetitif. Mereka hendak terisolasi, tidak bisa mengaktualisasikan diri dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, jadi bodoh serta tertinggal sehingga mungkin besar mereka dikucilkan serta tidak bisa diterima sekembalinya mereka ke tengah- tengah warga.

Akibat besar dari itu, Indonesia hendak kekurangan orang serta sumber energi yang baik, berkarakter, serta sanggup memajukan peradaban dan kesejahteraan umat disebabkan tidak sanggup memperluas jangkauan pendidikannya sampai Lapas Anak.

Anak merupakan perwujudan orang berusia. Sama halnya dengan orang berusia, anak pula memperoleh hak bagaikan seseorang manusia dalam letaknya bagaikan subjek hukum. Oleh karena itu, hakhak yang menempel padanya haruslah dijunjung besar serta dilindungi supaya anak bisa berkembang jadi individu yang berguna. Proteksi hak anak jadi berarti, sebab anak merupakan manusia yang utuh, yang oleh karenanya mempunyai hak secara asasi. Proteksi anak dengan demikian ialah bagian dari penerapan hak asasi manusia.

Hak atas pembelajaran melingkupi seluruh anak dengan bermacam latar balik serta status sosial anak, tercantum anak yang menempuh pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan. Pada dasarnya, anak melaksanakan peruntukan pidana tidak bisa jadi alibi penghapus pidana. Hingga dari itu, hak- hak yang menempel pada anak wajib diberikan secara penuh. Tetapi secara hukum, pemidanaan untuk anak yakni legal serta dibenarkan, namun itu seluruh tidak membatasi hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pembelajaran.

Bersumber pada penjelasan yang sudah dipaparkan di atas hingga riset ini berupaya untuk mungupas gimana penerapan hak pembelajaran untuk narapidana anak bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku, tugas serta wewenang departemen dan lembaga yang terpaut untuk memajukan pembelajaran di LPKA dan

untuk mengupas tipe pembinaan serta tata cara pendidikan kepada narapidana anak di dalam Lembaga Pembinaan Spesial Anak.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan yuridis normatif, ialah pendekatan yang dicoba dengan metode mendekati kasus dari segi hukum, membahas serta mengkaji buku- buku serta syarat perundang- undangan yang sudah terdapat yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Pendekatan hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada tata cara, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menekuni satu ataupun sebagian indikasi hukum tertentu dengan jalur menganalisisnya. Tidak hanya itu pula diadakan pengecekan yang mendalam terhadap kenyataan hukum tersebut untuk kemudia mengusahakan sesuatu pemecahan atas kasus yang mencuat dalam indikasi yang bersangkutan.

Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan sumber informasi sekunder dengan library research yang terdiri dari bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, berbentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri; bahan hukum sekunder ialah bahan- bahan yang membagikan petunjuk serta uraian terhadap bahan hukum primer, berbentuk riset dokumen, menekuni kasus dari novel, literatur, makalah serta bahan yang lain; serta bahan hukum tersier ialah bahan- bahan yang membagikan petunjuk serta uraian terhadap bahan hukum sekunder, berbentuk modul penyusunan yang berasal dari kamus hukum.

Pengumpulan informasi dilaksanakan dengan riset dokumen serta riset pustaka guna membaca teori- teori serta peraturan perundang- undangan yang berlaku setelah itu menginventarisir dan mensistematisirnya. Sebaliknya pengolahan informasi dilaksanakan dengan mengecek informasi(editing) guna mengecek kembali kelengkapan, kejelasan serta kebenaran informasi yang diterima dan relevansinya dalam riset, klasifikasi informasi dengan menyusun informasi dalam wujud logis serta ringkas yang kemudia disempurnakan lagi bagi identitas serta kebutuhan riset, sehabis itu informasi disusun secara sistematis cocok tipe informasi serta pokok bahasan.

Analisis informasi dalam riset ini dicoba dengan metode analisis deskriptif kualitatif, ialah menguraikan informasi ke dalam wujud kalimat yang sistematis sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan serta menanggapi kasus yang dinaikan. Penarikan kesimpulan pula dicoba guna pengerucutan hasil riset yang dicoba dengan metode pembuatan penyusunan dengan tata cara spesial universal, ialah metode berfikir yang didasarkan atas faktafakta yang bertabiat spesial yang setelah itu diambil kesimpulan secara universal untuk memperoleh inti dari riset serta mengajukan saran- saran.

PEMBAHASAN

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan sebab negara Indonesia menjamin kesejahteraan masing- masing masyarakat negaranya, tercantum proteksi terhadap hak anak yang ialah hak asasi manusia. Undang- undang No 23 Tahun 2002 ini setelah itu diperbaharui lewat Undang- undang No 35 Tahun 2014, alibi dicoba pergantian serta pembaruan sebab Undang- undang No 23 Tahun 2002 ditatap belum efisien bagaikan suatu peraturan hukum yang bertujuan membagikan proteksi serta pemenuhan terhadap hak- hak anak.

Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas untuk menjamin serta melindungi anak serta hak- haknya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh serta berpartisipasi secara maksimal cocok dengan harkat serta martabat kemanusiaan dan menemukan proteksi dari kekerasan serta diskriminasi(Pasal 1 butir 2 Undang- undang Nomor. 35 Tahun 2014). Perlindungan anak ialah bentuk terdapatnya

keadilan dalam sesuatu warga, dengan demikian proteksi anak wajib diusahakan dalam bermacam bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Proteksi anak ini berguna untuk anak serta orang tuanya dan pemerintahnya, hingga koordinasi kerjasama proteksi anak butuh diadakan dalam rangka menghindari ketidakseimbangan aktivitas proteksi anak secara totalitas.

Undang- undang No 35 Tahun 2014 tentang Pergantian atas Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak kalau tiap anak berhak mendapatkan pembelajaran serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkatan kecerdasannya cocok atensi serta bakat(Pasal 9 ayat 1). Tiap anak berhak memperoleh proteksi di satuan pembelajaran dari kejahatan intim serta kekerasan yang dicoba oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama partisipan didik, serta/ ataupun pihak lain(Pasal 9 ayat 1 a). Tidak hanya memperoleh hak anak sebagaimana diartikan pada ayat(1) serta ayat(1a), anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pembelajaran luar biasa serta anak yang mempunyai keunggulan berhak memperoleh pembelajaran spesial(Pasal 9 ayat 2). Pasal 64 Undang- undang No 35 Tahun 2014 tentang proteksi anak melaporkan kalau, Proteksi spesial untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diartikan dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b dicoba lewat:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan mencermati kebutuhan cocok dengan usianya;
- b) Pembelaan dari orang berusia;
- c) Pemberian dorongan hukum serta dorongan lain secara efisien;
- d) Pemberlakuan aktivitas rekreasional;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, ataupun perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat serta derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati serta/ ataupun pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, ataupun penjara, kecuali bagaikan upaya terakhir serta dalam waktu yang sangat pendek;
- h) Pemberian keadilan di muka majelis hukum anak yang objektif, tidak memihak, serta dalam persidangan tertutup untuk universal;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j) Pemberian pendampingan orangtua/ wali serta orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan individu;
- m) Pemberian aksesibilitas, paling utama untuk anak penyandang disabilitas;
- n) Pemberian pembelajaran;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain cocok dengan syarat peraturan perundangundang.

Dalam Undang- undang Sistem Pembelajaran Nasional diatur perihal yang seragam, penerapan hak atas pembelajaran untuk anak didik masyarakatan wajib sama semacam anak pada biasanya. Sebab pada hakekatnya, pembelajaran diselenggarakan secara demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung besar hak asasi manusia. Dipaparkan pula kalau tiap masyarakat negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang bermutu. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak jadi LPKA ialah perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi serta menghargai hak- hak anak. Harapannya, mereka jadi generasi yang senantiasa optimis, mencapai asa serta menapaki masa depan. Pemerintah juga menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga proteksi anak jadi salah satu tugas harus pemerintah bagaikan penyelenggara negara. Departemen Hukum serta HAM mempunyai tugas serta kewenangan di dalam penindakan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas serta kewenangan Departemen Hukum serta HAM antara lain dengan mempersiapkan sarana serta

prasarana untuk pembinaan, pembimbingan, perawatan untuk anak yang ada di Lembaga Pembinaan Spesial Anak. Ada pula bagi informasi dari Sistem Informasi Base(SDP) Ditjenpas serta pelaporan via sms pertanggal 16 Mei 2020, jumlah Anak Didik Pemasarakatan(Andikpas) pada LPKA segala Indonesia bagaikan berikut:

Tabel 1 (Jumlah andikpas pada LPKA seluruh Indonesia dari data SDP ditjenpas dan pelaporan via sms)

No.	UPT	KANWIL	SDP	SMS	PERBEDAAN
1	LPKA KELAS I BLITAR	JAWA TIMUR	47	34	13
2	LPKA KELAS I KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	37	37	0
3	LPKA KELAS I KUTOARJO	JAWA TENGAH	36	26	10
4	LPKA KELAS I MARTAPURA	KALIMANTAN SELATAN	43	40	3
5	LPKA KELAS I MEDAN	SUMATERA UTARA	9	7	2
6	LPKA KELAS I PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	147	147	0
7	LPKA KELAS I TANGERANG	BANTEN	61	52	9
8	LPKA KELAS II AMBON	MALUKU	38	38	0
9	LPKA KELAS II BANDA ACEH	ACEH	18	11	7
10	LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	70	65	5
11	LPKA KELAS II BANDUNG	JAWA BARAT	46	47	-1
12	LPKA KELAS II BATAM	KEPULAUAN RIAU	24	21	3
13	LPKA KELAS II BENGKULU	BENGKULU	37	26	11
14	LPKA KELAS II GORONTALO	GORONTALO	6	6	0
15	LPKA KELAS II JAKARTA	DKI JAKARTA	68	68	0
16	LPKA KELAS II JAYAPURA	PAPUA	9	7	2
17	LPKA KELAS II KARANGASEM	BALI	19	14	5
18	LPKA KELAS II KENDARI	SULAWESI TENGGARA	28	17	11
19	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	10	9	1
20	LPKA KELAS II MAMUJU	SULAWESI BARAT	10	9	1
21	LPKA KELAS II MANOKWARI	PAPUA BARAT	16	8	8
22	LPKA KELAS II MAROS	SULAWESI SELATAN	388	311	77
23	LPKA KELAS II MUARA BULIAN	JAMBI	33	16	17
24	LPKA KELAS II PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	23	23	0
25	LPKA KELAS II PALU	SULAWESI TENGAH	39	39	0
26	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG	16	12	4
27	LPKA KELAS II PEKANBARU	RIAU	111	62	49
28	LPKA KELAS II SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	27	27	0
29	LPKA KELAS II SUNGAI RAYA	KALIMANTAN BARAT	25	19	6
30	LPKA KELAS II TANJUNG PATI	SUMATERA BARAT	84	78	6
31	LPKA KELAS II TERNATE	MALUKU UTARA	8	8	0
32	LPKA KELAS II TOMOHON	SULAWESI UTARA	114	86	28
33	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	10	10	0
JUMLAH			1657	1380	277

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor. 15 Tahun 1995, perihal ini ialah penerapan dari pidana penjara, yang ialah pergantian ilham secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan jadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada faktor balas dendam serta penjeraan yang diiringi dengan lembaga rumah penjara secara berangsur- angsur ditatap bagaikan sesuatu sistem serta fasilitas yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi serta reintegrasi sosial, supaya narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melaksanakan tindak pidana lagi. Dengan diubahnya sistem kepenjaraan jadi Lembaga Pemasyarakatan rasanya membagikan akibat positif untuk kanak- kanak. Perihal ini disebabkan kanak- kanak yang dimasukkan ke dalam lapas pastinya tidak hendak hadapi kekerasan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan, sebaliknya di dalam Undang- undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak melaporkan Lapas Anak ialah bagaikan tempat pembelajaran anak bukan penghukuman anak. Pembinaan terhadap masyarakat binaan pemasyarakatan dicoba dengan 2 metode ialah intramural(di dalam lapas) serta ekstramural(di luar lapas). Pembinaan intramural dicoba kepada seluruh anak negara yang dibina di lapas anak, sebab dalam tiap amar vonis, Hakim anak senantiasa memerintahkan supaya anak negara dibina di lapas anak. Berbeda dengan tempat penempatan anak pidana, ialah bisa dibina di lapas anak, tetapi tidak tidak sering anak pidana pula dibina di lapas berusia dalam sesuatu blok spesial anak. Pembinaan ekstramural diketahui pula dengan nama asimilasi, ialah proses pembinaan masyarakat binaan pemasyarakatan yang sudah penuh persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan warga.

Di samping itu pembinaan secara ektramural pula dicoba Bapas, yang diucap integrasi. Ialah proses pembimbingan masyarakat binaan pemasyarakatan yang sudah penuh persyaratan tertentu untuk hidup serta terletak kembali di tengah-tengah warga dengan tutorial serta pengawasan Bapas. Ada pula pembimbingan oleh Bapas dicoba terhadap:

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, anak pidana serta anak negara yang menemukan pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang leluasa;
- c) Anak negara yang bersumber pada vonis majelis hukum, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh ataupun tubuh sosial;
- d) Anak negara yang bersumber pada keputusan menteri ataupun pejabat di area Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh ataupun tubuh sosial; dan
- e) Anak yang bersumber pada penetapan majelis hukum, bimbingannya dipulangkan kepada orang tua ataupun walinya.

Peraturan tentang sistem pembelajaran yang dikhususkan untuk anak umur sekolah di Lembaga Pembinaan Spesial Anak(LPKA), di antara lain Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA). Dalam UU SPPA diatur kalau tiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan pembelajaran. Tidak hanya itu, LPKA harus menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan ketrampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak lain cocok dengan syarat peraturan perundangundangan. Dalam praktiknya, banyak LPKA yang berkerjasama baik dengan pihak terpaut(diknas setempat) memuntuk program pembelajaran resmi. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum LPKA bisa mendapatkan pembelajaran resmi selayaknya anak pada biasanya. Pada dasarnya, tiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan pembelajaran. Di samping itu, kewajiban anak menjajaki pembelajaran resmi serta pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun tubuh swasta ialah salah satu aksi yang bisa dikenakan terhadap anak cocok yang diamanatkan dalam UU SPPA.

Peraturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, diatur bersumber pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak No 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Universal Penindakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang Tugas serta Wewenang Departemen serta Lembaga Terpaut yang lain yang tertulis ialah:

1. Bidang Pendidikan

a. Kementerian Pendidikan Nasional

Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan serta keberlangsungan pembelajaran untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum(ABH) meliputi hal- hal bagaikan berikut:

- 1) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional di bidang penyediaan layanan pembelajaran spesial untuk ABH, baik pada jalan pembelajaran resmi ataupun jalan pembelajaran non resmi;
- 2) Memfasilitasi lahirnya kerjasama spesial dengan departemen Hukum serta HAM untuk membagikan layanan penyelenggaraan pembelajaran spesial untuk ABH, baik dalam Rutan anak ataupun Lapas Anak;
- 3) Sediakan panduan universal tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran spesial untuk ABH, baik pada jalan pembelajaran resmi ataupun non resmi;
- 4) Memfasilitasi penyediaan dorongan bayaran operasional untuk penyediaan layanan pembelajaran spesial untuk ABH, baik sepanjang di Rutan Anak ataupun di Lapas Anak;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sokongan fasilitas/ prasarana pembelajaran cocok kebutuhan penyelenggaraan layanan pembelajaran untuk ABH yang dilangsungkan di dalam Lapas/ Rutan anak;

6) Menaikkan sarana pembelajaran hukum serta hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler.

b. Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Dinas pendidikan daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di wilayah, cocok dengan kewenangan serta kapasitasnya, harus menunjang implementasi MoU Departemen Pembelajaran Nasional serta Departemen Hukum serta HAM(Lapas Anak serta Wanita) di bidang penyelenggaraan layanan pembelajaran untuk ABH, baik yang berlangsung di Rutan Anak ataupun Lapas Anak.

Dinas pendidikan berkerjasama dengan Lapas serta Rutan anak harus berfungsi menolong menjamin keberlangsungan pelayanan pembelajaran untuk ABH di wilayahnya. Fasilitasi dinas pembelajaran setempat meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas/ prasarana pembelajaran yang diperlukan Lapas ataupun Rutan anak dalam rangka sediakan layanan pembelajaran ABH;
- 2) Penyediaan guru/ tenaga pengajar yang kompeten ataupunenuhi ketentuan cocok kebutuhan penerapan pendidikan ABH baik di dalam Lapas ataupun di Rutan Anak;
- 3) Penyediaan bahan ajar/ belajar untuk ABH baik di dalam ataupun di luar Lapas ataupun Rutan anak wilayahnya;
- 4) Berkolaborasi dengan Lapas/ Rutan Anak, memfasilitasi penyelenggaraan tiap tipe penilaian pendidikan ABH, baik yang dilaksanakan di luar ataupun di dalam Lapas anak ataupun Rutan anak;
- 5) Berkolaborasi dengan Lapas ataupun Rutan, orangtua, serta warga memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pembelajaran reguler di luar Lapas/ Rutan anak sehabis berakhirnya masa penerapan aksi yang dijalani ABH;
- 6) Berkolaborasi dengan Lapas/ Rutan anak memfasilitasi penyediaan tenaga pasangan, psikolog, pekerja sosial yang bertugas membagikan pendampingan baik sepanjang ABH di Rutan ataupun menempuh sanksi hukum/ aksi di Lapas;
- 7) Mengupayakan sokongan penyediaan bayaran penyelenggaraan pembelajaran untuk ABH, baik lewat APBD provinsi serta kabupaten/ kota ataupun APBN;
- 8) Berkolaborasi dengan orang tua, Lapas/ Rutan membagikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menempuh masa sanksi ataupun aksi ABH.

Ada pula Jenis- jenis pembinaan narapidana Anak di LPKA yang bisa menolong ataupun mendukung pembelajaran mereka sepanjang menempuh masa pidana bisa digolongkan atas 3 macam, ialah:

1) Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilaksanakan mengingat terpidana memiliki problem semacam perasaan bersalah, merasa diatur, kurang dapat mengendalikan emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap memiliki penyeimbang emosi. Pembinaan mental yang dicoba merupakan membagikan penafsiran supaya bisa menerima serta menanggulangi rasa frustrasi dengan normal, lewat ceramah, memperlihatkan rasa prihatin lewat tutorial berbentuk nasihat, memicu serta menggugah semangat narapidana untuk meningkatkan keahliannya, membagikan keyakinan kepada narapidana serta menanamkan rasa yakin diri, untuk melenyapkan rasa takut serta risau dengan menekankan berartinya agama.

2) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial meningkatkan individu serta hidup kemasyarakatan narapidana. Kegiatan yang dicoba merupakan membagikan tutorial tentang hidup bermasyarakat yang baik serta memberitahukan norma- norma agama, kesusilaan, etika pergaulan serta pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat- menyurat untuk memelihara ikatan batin dengan keluarga serta relasinya,

kunjungan untuk memelihara ikatan yang harmonis dengan keluarga serta warga. Supaya biar narapidana yang sudah berakhir menempuh masa pidananya bisa langsung berhubungan dengan warga dekat serta mematuhi norma-norma agama serta etika pergaulan.

3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keahlian bertujuan agar memupuk serta meningkatkan bakat yang dipunyai narapidana, sehingga mendapatkan kemampuan serta keahlian. Kegiatan yang dicoba merupakan menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan semacam kerajinan tangan semacam memuntuk sofa serta sapu, latihan raga untuk memelihara kesehatan jasmani serta rohani semacam senam pagi, latihan kesenian semacam seni musik. Supaya pada dikala masa pidananya berakhir narapidana bisa dengan gampang memperoleh pekerjaan cocok dengan keahlian yang ditekuninya di dalam Lapas.

Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana ataupun Tahanan selaras dengan Keputusan Menteri Kehakiman No Meter. 02- PK. 04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan yang meliputi:

- 1) Pembinaan interaksi langsung yang bertabiat kekeluargaan.
- 2) Pembinaan persuasif edukatif, ialah berupaya merubah tingkah laku lewat keteladanan.
- 3) Pembinaan berencana, terus menerus serta sistematis.
- 4) Pemeliharaan serta kenaikan langkah- langkah keamanan.
- 5) Pendekatan individual serta kelompok.
- 6) Etos kerja para petugas pembina pamasarakatan.

Berikut ini sebagian wujud Pembelajaran serta Pembinaan yang terdapat di sebagian Lapas Anak di Indonesia. Pembelajaran serta pembinaan yang dilaksanakan untuk Anak Didik Pemasarakatan/ Anak Pidana di Lapas Anak Kutoarjo merupakan bagaikan berikut:

- 1) Pembelajaran Universal di dalam Lapas Anak Kutoarjo berbentuk program kelompok belajar Paket A, B, serta C.
- 2) Dalam melakukan aktivitas pembelajaran tersebut, Lapas Kutoarjo berkolaborasi fungsional dengan dinas pembelajaran kabupaten purworejo lewat unit pelaksana teknis dinas sanggar aktivitas belajar kabupaten purworejo yang menyelenggarakan program kelompok belajar Paket A, B, serta C.
- 3) Dalam rangka mendukung keberhasilan pembelajaran Anak Negara, di dalam Lapas dibentuk sesuatu bibliotek yang bisa digunakan bagaikan penunjang keberhasilan pembelajaran serta pembinaan.
- 4) Jumlah tenaga kependidikan (guru) telah kian meningkat, sebab banyak guru yang melamar jadi tenaga pendidik di dalam Lapas.
- 5) Sarana pembelajaran berbentuk fasilitas serta prasarana pula ada, meski tidak selengkap lembaga pembelajaran yang terdapat di luar Lapas.
- 6) Pembelajaran keagamaan di dalam Lapas diselenggarakan atas kerjasama Lapas anak dengan pihak Departemen Agama Kabupaten Purworejo, ialah lewat Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo.
- 7) Pembelajaran Kerohanian. Pembelajaran ini kadangkala dilaksanakan bertepatan dengan pembelajaran keagamaan, serta pula dilaksanakan secara mandiri (individual).
- 8) Pembelajaran Kepramukaan serta Kewarganegaraan. Pembelajaran ini telah dilaksanakan semenjak dini berdirinya Lapas Anak. Tujuan utama pembelajaran ini merupakan menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, kejuangan, kebangsaan, kerja sama, serta gotong royong di antara Anak Negara di Lapas Anak Kutoarjo.

- 9) Pembelajaran Olah Raga serta Tamasya. Pendidikn serta aktivitas ini dilaksanakan secara teratur pada tiap hari jumat sehingga hari tersebut dicanangkan bagaikan“ Hari Kesehatan serta Tamasya”.
- 10) Pembelajaran Keahlian Kerja. Pembelajaran ini dilaksanakan di dalam Lapas Kutoarjo. Wujud keahlian kerja yang dilaksanakan di Lapas Anak Kutoarjo, antara lain:
 - a. Pembelajaran keahlian pertukangan, sangkar burung;
 - b. Pembelajaran keahlian pertanian;
 - c. Pembelajaran keahlian peternakan ayam;
 - d. Pembelajaran keahlian menjahit;
 - e. Pembelajaran keahlian perbengkelan las;
 - f. Pembelajaran keahlian wikel(penggulungan dinamo);
 - g. Pembelajaran keahlian budidaya jamur tiram;
 - h. Pembelajaran keahlian pembuatan batako serta paving block.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan hak pendidikan untuk narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melakukan pembelajaran keterampilan- keterampilan kerja serta pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pembelajaran secara resmi semacam di sekolahsekolah pada biasanya. Perihal ini disebabkan minimnya tenaga handal serta minimnya kerjasama dengan instansi- instansi pemerintah. Dalam penerapan pembelajaran untuk Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada sebagian aspek yang jadi hambatan. Faktor- faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bertepatan dengan narapidana berusia, minimnya tenaga handal yang bertanggung jawab dalam penerapan aktivitas pembelajaran serta pembinaan, minimnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, fasilitas serta sarana tidak sebanding dengan kapasitas yang terdapat, serta permasalahan ekonomi ataupun keuangan, dan minimnya pihak ketiga untuk menolong proses pembelajaran di dalam Lapas. Tidak hanya itu pula ada hambatan dari aspek yuridis ialah dimana belum terdapatnya peraturan pelaksana yang mengendalikan secara spesial menimpa penerapan pembelajaran sekolah resmi untuk narapidana anak di dalam Lapas anak.

Saran

Untuk menanggulangi permasalahan yang terjalin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, spesialnya pada penerapan hak pembelajaran untuk narapidana anak wajib dibutuhkan peranan langsung dari pemerintah dalam perihal ini Kementrian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan upaya- upaya untuk tercapainya tujuan dari penerapan pembelajaran serta pembinaan dalam rangka pemenuhan hak pembelajaran untuk Narapidana Anak ataupun Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan sediakan program- program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber energi manusia, dan fasilitas serta prasarana yang mencukupi. Pemerintah butuh menghasilkan pengaturan spesial Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pembelajaran resmi pada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Dalam perihal ini petunjuk teknis serta petunjuk penerapan untuk melaksanakan pembelajaran bersumber pada Peraturan Pemerintah. Perihal ini sangat berarti untuk dicoba dengan terdapatnya Peraturan yang mengendalikan para pelaksana program pembelajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak kehabisan arah serta memiliki visi yang jelas dalam melaksanakan proses pengajaran.

Daftar Bacaan

Buku-buku

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000. H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Anak Dalam SPPA Indonesia, Bandung, 2001.

Widodo, Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Jurnal dan artikel ilmiah

Aghniya, Rifa. "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah." (2018).

Fatin Rohmah Nur Wahidah, "Pendidikan Untuk Anak Lapas", dalam <https://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/05/2/mm5jgr-pendidikan-untuk-anak-lapas>, diunduh pada 16 Mei 2020.

Martha Yusfika Anggraini, Jurnal Hukum "Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak Yogyakarta", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Prima Roza, Jurnal Socioteknologi "Pendidikan dan mutu manusia", Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007.

Rosyda, Farrah Syamala. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo." *Amnesti Jurnal Hukum* 2.1 (2020): 1-14.

Sofi Artnisa Siddiq, Jurnal Hukum "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan", Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat;

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

smslap.ditjenpas.go.id